



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 779/Pdt.G/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pamulia Bin Tallasa, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Basri, S.H, Rahmat kartolo, S.H dan Baharuddin Meru, S.H. pekerjaan Advokat yang berkantor di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai dua blok 12 nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 286/SK/XI/2020/PA.Blk, tanggal 16 November 2020, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

Puput Meryastuti Asbah Binti Baharuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Sulawesi Selatan, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainuddin Batoi, S.H, dan Bakri, S.H. pekerjaan Advokat pada pos bantuan hukum sinar keadilan yang berkantor di jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 04/SK/I/2021/PA.Blk. tanggal 05 Januari 2021 sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 779/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Pamulia Bin Tallasa) dan Tergugat (Puput Meryastuti Asbah Binti Baharuddin) adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2009 M bertepatan 17 Dzulhijjah 1430 H di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 253/12/XII/2009 tercatat di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon (Pamulia Bin Tallasa) dan Tergugat (Puput Meryastuti Asbah Binti Baharuddin) tinggal bersama sebagaimana layaknya Suami Isteri dirumah Orang Tua Pemohon kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing : 1. Alfin Regsa Putra ± 10 tahun 2. Asraf Saidan 3 tahun keduanya belum berkeluarga lalu tinggal bersama dengan Neneknya (Orang Tua Pemohon).
3. Bahwa pada saat Pemohon dan Tergugat masi tinggal di Rumah orang Tua Pemohon pada Tahun 2011, Tergugat pernah ikut berlayar bersama dengan Pemohon ±6 (Enam) bulan lamanya di Daerah Kalimantan.
4. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon dan termohohn pindah dirumah sendiri dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri, rukun dan damai, kurang lebih 4 tahun lamanya;
5. Bahwa sekitar tahun 2013 Rumah Tangga Pemohon dan Tergugat sudah mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai Percekcokan, disebabkan karena :
6. Tergugat menyalahgunakan/menghianati kepercayaan Pemohon pada saat Pemohon keluar daerah mencari Nafkah (ABK Kapal), dimana Tergugat diissukan bahwa mereka jalan dengan laki-laki lain. Setelah Pemohon

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kabar tersebut, maka Pemohon langsung menghubungi Tergugat melalui Telpn, lalu kemudian Tergugat mengakui kesalahannya yang mana pada saat itu pula Tergugat meminta Maaf terhadap Pemohon.

7. Bahwa sekitar Tahun 2016 ternyata Tergugat tidak berubah karena Pemohon mendapat lagi informasi dari keluarga dan orang lain, bahwa Tergugat mengulangi lagi Perbuatannya bahkan sudah berani berduaan dengan laki-laki lain di dalam Rumah Tergugat. Yang mana pada waktu itu Pemohon masi memaafkan Tergugat karena dengan alasan anak yang masi membutuhkan kasih sayang dan Bimbingan Tergugat.

8. Bahwa puncaknya Perbuatan dan Tindakan Tergugat yang melanggar Kesusilaan dan Norma Agama yakni pada sekitar bulan Mei 2020, yang mana Tergugat mengulangi lagi Perbuatannya berselingkuh dengan laki-laki lain di Kawasan Wisata Barah, dan sempat diketahui oleh Masyarakat dan Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Dusun.

9. Bahwa atas Perbuatan Tergugat tersebut diatas, demi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemerintah dalam hal ini Kepala Dusun bersama dengan Masyarakat setempat, menyuruh Tergugat untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Sejak Peristiwa tersebut diatas Pemohon dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan ketemu sampai sekarang ini yang sudah kurang lebih 6 (Enam) bulan lamanya, sehingga Pernikahan antara pemohon dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena tujuan Pernikahan adalah mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang Sakina Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi.

10. Bahwa melihat keadaan Rumah Tangga yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat (Puput Meryastuti Asbah Binti Baharuddin)
3. Biaya Perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada **Muhammad Basri, SH., Rachman Kartolo, SH., dan Baharuddin Meru, SH.**, tanggal 12 Nopember 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 268/SK/XI/2020/PA.Blk tanggal 16 November 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Termohon kepada **Zainuddin Batoi, SH., Bakri, SH.**, tanggal 04 Januari 2021, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 04/SK/I/2021/PA.Blk tanggal 5 Januari 2021, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk (Dr.Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.) sebagai mediator, namun

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai laporan Mediator pada tanggal 05 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon dengan tegas menolak dalil permohonan pemohon untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui pemohon dan tidak merugikan kepentingan hukum termohon.
2. Bahwa terhadap dalil pemohon nomor 1 dan 2 adalah benar Pemohon dan termohon adalah suami isteri berdasarkan akta Nikah Nomor 253/12/XII/2009 dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 7 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2020 dengan di karuniai dua orang anak kemudian ke dua anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua termohon sejak bulan Juli 2020.
3. Bahwa terhadap dalil pemohon pada Nomor 3 adalah benar termohon telah ikut bersama pemohon berlayar di daerah Kalimantan selama 6 bulan
4. Bahwa terhadap dalil pemohon pada Nomor 4 hal ini di pertegas bahwa benar tahun 2013 pemohon dan termohon pindah di rumah bersama hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri rukun dan damai tanpa perselisihan dan pertengkaran selama 7 tahun bukan 4 tahun bagaimanafakta yang dibenarkan pemohon dan di ketahui oleh orang banyak dimana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon adalah tetap harmonis

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil pemohon pada nomor 5 menyatakan bahwa sekitar tahun 2013 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi sering di warnai percekcoakan, Hal ini suatu dalil pemohon yang keliru dan tidak benar serta mengada belaka dan tidak jalias alasannya karena bagaimana tidak dimana dalil pemohon pada bagian Nomor 4 yang pada dasarnya pemohon mengakui dan membenarkan bahwa pada tahun 2013 pemohon dan termohon pindah di rumah bersama hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri rukun dan damai tanpa perselisihan dan pertengkaran selama 7 tahun bukan 4 tahun bagaimana fakta yang dibenarkan pemohon dan di ketahui oleh orang banyak dimana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon adalah tetap harmonis di rumah bersama terjalin hubungan lahir bathin yang harmonis dan tidak pernah termohon marah dan tetap patut dan menghargai pemohon sebagai suami hal ini nampak rekayasa pemohon karena pemohon tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan motip prilaku tindakan termohon kapan dan dimana serta objek dan subjek siapa yang di perlakukan terhadap diri pemohon sehingga di katakan sering di warnai percekcoakan karena apa yang menjadi pemicu munculnya percekcoakan dalam rumah tangga pemohon hal ini kabur dan tidak jelas maka patut dan berdasar permohonan pemohon patut untuk dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa pemohon menyatakan bahwa termohon menyalagunakan /menghianati kepercayaan pemohon pada saat pemohon keluar daerah mencari napkah (ABK Kapal) dimana termohon diissukan mereka jalan dengan laki-laki lain setelah pemohon mendengar kabar tersebut ,maka pemohon menghubungi termohon melalui telpon kemudian termohon mengakui kesalahannya dan meminta maaf terhadap pemohon.--- Hal ini adalah suatu dalil yang keliru dan tidak benar karena yang jelas selama dalam ikatan perkawinan pemohon dengan termohon dimana termohon tidak pernah jalan dengan laki-laki lain dan tidak pernah berbuat dan tidak pernah meminta maaf atas adanya Issu tersebut oleh karena sungguh hanya pitnah belaka sebab pemohon tidak berbuat dan mengakuinya kemudian jika ada laki-laki lain seharusnya disebutkan secara rinci dan pasti mengenai

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan dan siapa laki-lain yang dimaksud pemohon sebagai subjek hukum yang membuat peristiwa hukum yang mengakibatkan rumah tangga diwarnai percekcoan dan jelas selama pemohon pergi mencari nafkah selaku ABK Kapal dimana termohon tetap terjalin hubungan baik ,damai dan harmonis sehingga dengan demikian berdasar dalil pemohon tersebut dinyatakan di tolak.

Bahwa Terhadap dalil pemohon menyatakan bahwa tahun 2016 termohon tidak berubah dimana termohon mengulangi lagi perbuatannya bahkan sudah berani berduaan dengan laki-laki lain di dalam rumah bersama namun pada waktu itu pemohon masih memaafkan termohon ,--- Hal ini adalah suatu dalil yang keliru dan tidak benar karena bagaimana tidak dimana yang di alami pemohon dan diketahui orang banyak bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tetap terjalin hubungan baik dan harmonis tanpa ada masalah dan tidak pernah berduaan dengan laki-laki lain di rumah bersama oleh karena alasan pemohon kabur dan tidak di jelaskan fakta kejadian dalam perkara ini mengenai kapan dan dimana serta siapa laki-laki yang dimaksud pemohon sehingga berdasar dalil pemohon tersebut dinyatakan di tolak.

Bahwa Terhadap dalil pemohon menyatakan bahwa pada bulan Mei tahun 2000 termohon mengulangi lagi perbuatannya berselingkuh dengan laki-laki lain di kawasan wisata Barah dan sempat di ketahui oleh Masyarakat dan pemerintah setempat,-- Hal suatu pendapat yang keliru hanya fitnah belaka karena bagaimana tidak dimana termohon yang sesungguhnya tetap berhubungan baik dengan pemohon sebagai suami isteri dan tidak pernah berselingku dengan laki-laki lain, sehingga dalil pemohon tersebut adalah tidak benar sebab pemohon tidak mengemukakan secara pasti mengenai kronologinya sebagai peristiwa hukum yang dilakukan termohon kapan dan dimana serta siapa nama laki-laki yang di maksud kemudian selain dan selebihnya jika benar terjadi perbuatan melanggar hukum oleh termohon maka seharusnya pada saat itu termohon bersama laki-laki lain dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diperiksa dan diadili sesuai hukum Pidana akan tetapi termohon tetap terjalin hubungan baik dan harmonis tanpa ada

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dan tidak pernah di proses sesuai hukum sehingga berdasar dalil pemohon tersebut dinyatakan di tolak.

6. Bahwa terhadap dalil pemohon Nomor 6 adalah suatu alasan yang keliru karena bagaimana tidak dimana dialami termohon pada saat tetap berhubungan baik dengan pemohon dan tidak pernah berhubungan dengan laki –laki lain sehingga pada saat termohon kaget dan membantah dengan tegas hanya fitnah belaka dan jika terjadi maka mohon dibuktikan dengan laki-laki siapa dan di laporkan ke Polisi untuk di proses sesuai hukum yang berlaku akan tetapi yang terjadi hanya serta merta mengusir termohon untuk kembali kerumah orang tuanya tanpa di pertemukan dan tidak dilaporkan kepolisi untuk di proses sesuai hukum yang berlaku sehingga dalil pemohon tersebut berdasar untuk dinyatakan di tolak.

7. Bahwa tetap untuk mempertahankan rumah tanggahnya karena alasan cerai talak pemohon tidak benar tanpa di ketahui penyebabnya yang jelas kemudian selain dan selebihnya termohon tidak menaggapinya akan tetapi dengan sendirinya akan dibuktikan pada tahapan dalam pembuktian dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

A. Hak –hak termohon sebagai Kewajiban pemohon:

1. Bahwa termohon mempertegas kepada pemohon jika pemohon menghendaki untuk bercerai dengan termohon, maka di wajibkan pemohon menyerahkan kepada hak-hak termohon menurut hukum yang berlaku secara utuh dan sempurna terhadap hak –hak sebagai isteri yang hendak di ceraikan oleh suaminya yaitu dengan mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada suami /pemohon / tergugat Rekonvensi mengenai hal-hal sebagai berikut :

■ Nafkah Lalai

Bahwa tergugat Rekonvensi / pemohon telah lalai memenuhi kewajibannya memberikan Nafkah hidup kepada penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang yaitu berlangsung selama 6 bulan .oleh karena Selama berpisah tergugat Rekonvensi tidak memberikan Nafkah hidup penggugat Rekonvensi sehingga penggugat

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi meminta / menggugat kepada tergugat Rekonvensi /pemohon untuk membayar Nafkah hidup kepada penggugat Rekonvensi yaitu Rp.150.000.per hari x 30 hari = Rp. 4.500.000 /Bulan Jadi Napkah Lalai Tergugat Rekonvensi Yaitu 6 bulan x Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).

■ Mut,ah (kenang-kenangan)

Bahwa sebagaimana pasal 149 huruf (a) KHI yaitu dimana tergugat Rekonvensi wajib memberikan kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000.(lima puluh juta rupiah) oleh karena tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai ABK Kapal dengan penghasilan perbulan berdasar tergugat rekonvensi menyehkan Mut,ah sejumlah tersebut

■ Nafkah Iddah penggugat RekonvensiRp.4.500.000./ Bulan x 3 bulan=Rp.13.500.000.(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

2. Bahwa penggugat Rekonvensi / termohon menuntut kepada tergugat Rekonvensi/pemohon untuk menyerahkan hak-hak penggugat Rekonvensi/termohon tersebut pada nomor poin .1 untuk diserahkan kepada penggugat Rekonvensi/termohon secara utuh tanpa beban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Harta Bersama

1. Bahwa pemohon/termohon dan tergugat Rekonvensi /pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Nomor Akte Nikah 253/12/XII/2009 kemudian penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi tinggal bersama selama 11 tahun

2. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat Rekonvensi/termohon dan tergugat Rekonvensi /Pemohon telah memperoleh sejumlah harta bersama yang di peroleh dari hasil usaha bersama Penggugat Rekonvensi/termohon dan tergugat Rekonvensi /Pemohon yaitu :

- Tanah bersama Bangunan rumah batu permanen dengan ukuran luas kurang lebih lebar 7,5 meter x panjang 11 meter = 77 meter persegi dibagun rumah permanen tersebut tahun 2013 yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatasan dengan tanah Hj.Siti Maryam
- Timur berbatasan dengan tanah Bau Sangging
- Selatan berbatasan dengan tanah Hj.Siti Maryam
- Barat berbatasan dengan jalan

Objek tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga di taksir Rp. 250,000.000.(dua ratus lima puluh juta rupiah)

3. Bahwa penggugat Rekonvensi menuntut kepada tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek harta bersama penggugat Rekonvensi dan tergugat rekonvensi tersebut pada nomor poin 2 untuk di budel kemudian di bagi dan diserahkan sesuai bagian masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat Rekonvensi

4. Bahwa penggugat Rekonvensi/termohon khawatir tergugat Rekonvensi/pemohon akan mengalihkan harta bersama penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada orang lain oleh sebab itu untuk menjamin kepentingan hukum /hak penggugat Rekonvensi/termohon tidak sia-sia, maka penggugat Rekonvensi/termohon memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek harta bawaan penggugat Rekonvensi dan harta bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi tersebut adalah sah dan berharga

5. Bahwa objek harta bersama tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagikan kepada penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi oleh karena itu penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membagikannya dan menyerahkan kepada penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi sesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat di bagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi diantara penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan Menerima jawaban termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hak-hak penggugat Rekonvensi/termohon adalah:
 - a. Nafkah Lalai/nafkah lampau tergugat Rekonvensi kepada penggugat Rekonvensi yaitu 6 bulan x Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. = Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)
 - b. Mut,ah (kenang-kenangan)kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)
 - c. Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada penggugat Rekonvensi/termohon Rp.4.500.000./Bulan x 3 bulan = Rp.13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum tergugat Rekonvensi/pemohon untuk menyerahkan hak-hak penggugat.Rekonvensi/termohon tersebut secara utuh dan sempurna kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Nafkah Lalai / nafkah lampau tergugat Rekonvensi yaitu 6 bulan x Rp. 4.500.000 (empat juta dua lima ratus ribu rupiah) = Rp. 27.000.000 (dua puluh tuju juta rupiah)
 - b. Mut,ah (kenang-kenangan)Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000. (tujuh puluhlima juta rupiah)
 - c. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.4.500.000./ Bulan x 3 bulan=Rp.13.500.000.(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menyatakan harta bersama penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi adalah :

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah bersama Bangunan rumah batu permanen dengan ukuran luas kurang lebih lebar 7,5 m meter x panjang 11 meter = 77 meter persegi dibangun rumah permanen tersebut tahun 2013 yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatasan dengan tanah Hj.Siti Maryam
- Timur berbatasan dengan tanah Bau Sangging
- Selatan berbatasan dengan tanah Hj.Siti Maryam
- Barat berbatasan dengan jalan

5. Menetapkan harta bersama penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi tersebut untuk di budel kemudian dibagikan Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu masing - masing $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut dan diserahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada tergugat Rekonvensi sesuai *bagiannya* masing-masing,

6. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut untuk bagian penggugat.Rekonvensi.

7. Menyatakan sita terhadap objek harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah sah dan berharga;

8. Menghukum tergugatrekonvensi untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

9. Menghukum tergugatrekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Jika / Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil adilnya

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi telah mengajukan Replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap dan bertetap pada dalil dan dalih yang dipancarkan dalam Permohonannya dengan menolak versi dan visi dari Termohon dalam Jawabannya, kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Pemohon;
2. Bahwa sebagaimana dalil Jawaban Termohon poin 5,6 dan 7 yang pada dasarnya tidak membenarkan dalil Permohonan Pemohon dan menganggap alasan yang mengada-ada, ini hanyalah versi dalil dan dalih Termohon yang berusaha menutupi kekurangannya karena apa yang Pemohon utarakan dalam dalil-dalil Permohonannya, itu sesuai Fakta dan walaupun Pemohon tidak melaporkan itu demi pertimbangan anak-anak siapa tahu Termohon berubah, akan tetapi malah sebaliknya akhirnya Pemerintah setempat bersama masyarakat menyuruh Termohon meninggalkan Rumah demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan semua itu akan terungkap lewat Fakta Persidangan;
3. Bahwa khusus dan Jawabannya selebihnya Pemohon tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena KEBENARANNYA akan terungkap dengan sendirinya lewat Fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Termohon tidak perlu terlalu jauh memvonis Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat rekonvensi dalam Rekonvensinya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mengenai Tuntutan Nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 1 adalah sangat berlebihan dan tidak memikirkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan diantara Nafkah-Nafkah tersebut tentunya kita tetap mengacu kepada aturan hukum yang berlaku utamanya Kompilasi Hukum Islam Bahwa dari ketentuan tersebut tentunya tidak terlepas dari kemampuan Suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi). Bahwa begitu pula dengan Mut'ah adalah sangat berlebihan karena tidak memikirkan kemampuan Suami; Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas termasuk tuntutan mengenai Harta Bersama

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali akibat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menyela gunakan KEPERCAYAAN Tergugat Rekonvensi akibat perbuatannya yang sangat memalukan dan tidak melaksanakan Kewajibannya sebagai ISTERI yang baik sehingga dia dikategorikan Nuzyus (hilang haknya) Dan walaupun tidak terbukti Rumah tersebut untuk anak-anak

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang REPLIK dan JAWABAN REKONVENSI dari Pemohon Konvensi /Tergugat dalam rekonvensi, maka melalui kesempatan ini Pemohon Konvensi /Tergugat rekonvensi mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Dalam Konvensi:

Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi /Termohon konvensi secara keseluruhan;
2. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi /Pemohon Kanvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Replik dan Jawaban Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi mengajukan Duplik konvensi dan Replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon dengan bertetap pada dalil jawaban semula dengan tegas menolak Replik pemohon untuk seluruhnya terkecuali apa yang telah diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum termohon
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada bagian Nomor 2 menyatakan bahwa dalil termohon pada Nomor 5,6,dan 7 hanyalah dalil yang berusaha menutupi kekurangannya karena dalil pemohon sesuai fakta dan walaupun pemohon tidak melaporkannya demi pertimbangan anak-anak siapa tahu termohon berubah akan tetapi malah sebaliknya ahirnya Pemerintah

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat bersama Masyarakat menyuruh termohon meninggalkan rumah demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ,--- Hal ini adalah alasan yang keliru dan tidak benar karena yang dialami termohon tetap berhubungan baik dengan pemohon dengan harmonis sebagai suami isteri dan tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain hanya fitnah belaka dan kalaupan ada fakta yang di temukan bersama masyarakat atas perbuatannya termohon wajib hukumnya di ajukan atau di laporkan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan tidak benarkan adanya pengecualian pertimbangan lain kemudian ditegaskan termohon kembali kerumah orang tuanya bukan pemerintah bersama masyarakat yang menyuruh meninggalkan rumah akan tetapi termohon kembali kerumah orang tuanya atas keinginnya termohon tanpa ada tekanan dari pemerintah maupun masyarakat sehingga dalil pemohon tersebut adalah tidak benar sebab pemohon tidak mengemukakan secara pasti mengenai kronologinya sebagai peristiwa hukum yang dilakukan termohon kapan dan dimana serta siapa nama laki-laki yang di maksud kemudian selain dan selebihnya jika benar terjadi perbuatan melanggar hukum oleh termohon maka seharusnya pada saat itu termohon bersama laki-laki lain dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diperiksa dan diadili sesuai oleh karena berdasar Replik pemohon dinyatakan di tolak .

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan bertetap pada dalil gugatan Rekonvensi semula dan dengan tegas menolak Jawaban tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya terkecuali apa yang telah diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi
2. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat rekonvensi pada bagian Nomor 2 menyatakan bahwa mengenai Nafkah yang di minta oleh penggugat Rekonvensi pada poin 1 adalah sangat berlebihan dan tidak memikirkan kemampuan tergugat Rekonvensi dan tetap kepada hukum yang berlaku Hal ini di pertegas bahwa nafkah-nafkah dan Mut'ah yang di mohonkan oleh Penggugat Rekonvnsi adalah berdasar untuk di kabulkan karena Penggugat Rekonvnsi selama berpisah menderita lahir batin akibat tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannnya memberikan Nafkah kepada Penggugat

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kemudian permintaan penggugat Rekonvensi adalah sesuai yang dialami bukan berlebihan dan sesuai kemampuan penghasilan tergugat Rekonvensi sebagai karyawan Kapten Kapal sehingga berdasar tergugat Rekonvensi menyerahkan hak –hak penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. NafkahLalai/nafkah lampau tergugatRekonvensikepada penggugat Rekonvensi yaitu 6 bulan x Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. = Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada penggugat Rekonvensi/termohon Rp.4.500.000./Bulan x 3 bulan = Rp.13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah)
- c. Mut,ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)

Kemudian terkait masalah harta bersama adalah tidak berdasar akibat penggugat Rekonvensi telah menyalagunakan kepercayaan tergugat rekonvensi akibat perbuatannya yang sangat memalukan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik sehingga di kategorikan Nuzyus (hilang haknya),-- Hal ini adaah alasan yang keliru dan tidak benar karena jelas Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri dan bukan isteri yang hilang hak-haknya karena yang jelas penggugat Rekonvensi telah berusaha yang hendak mempertahankan rumah tangganya dan penggugat Rekonvensi kembali kerumah orang tuanya dengan se izin tergugat Rekonvensi bersama keluarganya akan tetapi serta merta tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak kepada Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas oleh karena tergugat Rekonvensi hendak menceraikan penggugat Rekonvensi maka harta bersama tersebut semasa dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berdasar hukum wajib hukumnya di budel lalu dibagikan dan diserahkan secara utuh dan sempurna tanpa beban yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat rekonvensi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, termohon konvensi/penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

1. Menerima duplik Termohon dan Replik Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak Replik Pemohon Konvensi dan Jawaban tergugat rekonvensi untuk seluruhnya .
3. Menghukum penggugat Konvensi membayar biaya perkara dalam perkara ini .

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali apa yang di akuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum penggugat Rekonvensi
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap Replik rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, mengajukan Duplik rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat rekonvensi dalam Rekonvensinya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat Rekonvensi
2. Bahwa mengenai Tuntutan Nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah sangat berlebihan dan seharusnya Penggugat Rekonvensi menyadarinya kenapa sampai Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi selama berpisah karena Penggugat Rekonvensi menyalahgunakan Amanah Tergugat Rekonvensi yaitu mengkhianati dengan berhubungan dengan laki-laki lain selama tiga kali pertama dengan lelaki JOHAN, kedua dengan YUSRAN dan ketiga adalah lelaki RUDY IRAWAN yang terjadi di Bara sekitar jam 3 siang di Kios Penggugat Rekonvensi, dimana waktu sempat hadir Ibu dan Tante Rudi Irawan begitu pula dengan Ibu Penggugat Rekonvensi, dimana Rudi Irawan mau bertanggung Jawab namun Penggugat Rekonvensi tidak mau karena tidak ada suaminya yang kemudian keesokan harinya sempat dimassa ada

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Ibu Desa dan Kepala Dusun akhirnya diamankan di rumah Kepala Dusun dimana waktu itu hadir lagi Tante dan Ibu Rudi Irawan serta Orang Tua Penggugat Rekonvensi, akhirnya Orang Tua Penggugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk di bawah kerumah sambil menunggu lewat tiga bulan, sehingga bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi mengharapkan Nafkah yang sudah jelas-jelas mengkhianati Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa mengenai Harta Bersama dimana tanah yang ditempati Rumah bukanlah Harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena itu milik Orang Tua Tergugat Rekonvensi, bahwa terlepas dari hal tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali akibat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menyalahgunakan KEPERCAYAAN Tergugat Rekonvensi akibat perbuatannya yang sangat memalukan dan tidak melaksanakan Kewajibannya sebagai ISTERI yang baik sehingga dia dikategorikan Nuzyus (hilang haknya).

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang DUPLIK DALAM REKONVENSI dari Tergugat Rekonvensi, maka melalui kesempatan ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi /Termohon konvensi secara keseluruhan;
2. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi /Pemohon Kanvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar segala biaya tang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 3 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor 253/12/XII/2009 Tanggal 04 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk



B. Bukti saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi pertama bernama **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 tahun telah dikaruniai 2 orang anak, masing - masing bernama Alfin Regsa Putra dan Asraf Saidan dan anak tersebut diasuh oleh Saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dirumahnya melalui telephone;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pada waktu itu Termohon ketahuan sering bertemu dengan laki- laki lain yang bernama Johan dan Cerita tersebut Saksi ketahui dari orang – orang sekitar rumah Pemohon dan Termohon, Kejadiannya pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Pemohon dan Termohon rukun kembali dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tapi nyatanya selang 3 tahun setelah kejadian tersebut Termohon ketahuan lagi selingkuh dengan laki – laki lain yang bernama Yusran yakni pada tahun 2018 dan terakhir kejadian pada tahun 2020 Termohon ketahuan selingkuh lagi dengan laki – laki yang bernama Rudi Irawan dan kejadian tersebut mengundang amarah warga setempat dan sempat dimassa oleh warga karena meresahkan warga sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pelaut;

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 6 bulan dan Selama terjadi pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Saksi kedua bernama **SAKSI 3**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Saksi mengetahui, Pemohon Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 tahun telah dikaruniai 2 orang anak, masing - masing bernama Alfin Regsa Putra dan Asraf Saidan dan anak tersebut diasuh saudara kandung Pemohon;
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham;
- Saksi mengetahui yang menjadi Penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon Termohon karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki - laki lain dan pada saat itu Saksi ada dilokasi kejadian dan Saksi pernah melihat secara langsung Termohon dengan Rudi Irawan dikamar berdua, Laki – laki tersebut orang satu kampung dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon diantar oleh pemerintah setempat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 6 bulan dan Selama terjadi pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketiga bernama **SAKSI 4**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bontobahari, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 tahun telah dikaruniai 2 orang anak, masing - masing bernama Alfin Regsa Putra dan Asraf Saidan dan anak tersebut diasuh saudara kandung Pemohon;
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham;
- Bahwa saksi mengetahui Saya mengetahui yang menjadi Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Termohon karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki - laki lain dan pada saat itu saya ada dilokasi kejadian dan saya mendengar langsung Termohon mengaku kepada aparat pemerintah setempat bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki tersebut selama kurang lebih 6 bulan dan Pemohon sedang berada diperantauan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 6 bulan dan Selama terjadi pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **Hasma Intang binti Anneng**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan penyebab perselisihan tersebut karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dan keluarga Pemohon menyuruh Termohon keluar dari rumah bersama Pemohon dan Termohon dan kejadiannya sekitar 8 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saya pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih paham pada saat kejadian keluarga Pemohon memanggil massa untuk mengusir Termohon dan pada saat itu juga ada pihak pemerintah desa dan aparat keamanan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan keduanya selama itu tidak komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak ada hasil;

Saksi kedua bernama **SAKSI 6**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di BTN Tiara, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh sebanyak 3 kali dan terakhir kalinya keluarga Pemohon menyuruh Termohon keluar dari rumah bersama Pemohon dan Termohon dan kejadiannya sekitar bulan 8 yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saya pernah diceritakan oleh orang sekitar bahwa Termohon dituduh selingkuh dengan laki-laki lain dan kebetulan pada saat itu keluarga Pemohon dan keluarga Termohon ada acara liburan di pantai Bara dan dari situ Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain menurut keluarga Pemohon dan pada saat itu Termohon dimassa oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan keduanya selama itu tidak komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak ada hasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama bernama **Hasma Intang binti Anneng**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Tergugat adalah seorang pelaut, dan gaji Tergugat selama sebulan adalah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat seminggu sekali yakni sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perminggu tapi kadang Tergugat mengirimkan uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hanya untuk membayar Asuransi Bumi Putra;
- Bahwa saksi mengetahui Selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah bersama dan Yang menguasai rumah tersebut sekarang adalah Tergugat dan anak – anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang diatasnya telah didirikan bangunan rumah adalah milik orang tua Tergugat tapi telah diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat;

Saksi kedua bernama **SAKSI 6**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di BTN Tiara, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Tergugat adalah seorang pelaut dan seorang kapten dengan gaji Tergugat selama sebulan adalah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) perbulan;
- Saksi mengetahui Tergugat biasa mengirimkan uang kepada Penggugat sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, namun Selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah bersama. Adapun Tanah yang diatasnya telah didirikan bangunan rumah adalah milik orang tua Tergugat tapi telah diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat;

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Tallasa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Pendaftaran Tanah pada tanggal 31 Oktober 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;

B. Bukti saksi

Saksi pertama bernama **Hj. Sitti Maryam binti Umar Huddu**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bontobahari, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 saksi bangun Rumah untuk Penggugat dan Tergugat di atas tanah milik saksi, dengan Ukuran rumah 7 x 11 meter dan tempatnya terletak di xxxx xxxxxxxn, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut adalah uang Tergugat sebanyak Rp50.000.000,00- , uang dari saksi sebanyak Rp30.000.000,00- dan selebihnya bantuan dari tante-tante Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Tergugat sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dan sebelum kejadian Penggugat di pulangkan oleh pemerintah desa ke rumahnya Tergugat selalu mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh dan dibiayai oleh keluarga besar Tergugat.

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama **Bau Sangnging binti Mukmin Umar Huddu**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bontobahari, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati membangun rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 adalah Tanah milik orang tua Tergugat dan belum diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat karena tanah tersebut belum dibagi kepada saudara – saudara Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut adalah uang Tergugat yang menjadi kapten kapal dan uang dari keluarga – keluarga yang lain. Uang Tergugat sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terus selebihnya uang dari tante – tante yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Uang yang terpakai sewaktu Penggugat dan Tergugat membangun rumah adalah kisaran Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipulangkan oleh aparat Desa setempat serta dan pihak kepolisian karena ketahuan selingkuh di bara. Sebelumnya Tergugat sering mengirimkan uang kepada Penggugat namun setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Saksi ketiga bernama **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati membangun rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 adalah Tanah milik orang tuanya. Tanah tersebut seluas 7 x 11 meter dan terletak di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Banto Bahari, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah tersebut di dirikan oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, dan uang yang digunakan adalah Uang Tergugat sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terus selebihnya bantuan dari keluarga – keluarga yang lain dan bukan murni uang dari Tergugat;

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat sidang tahapan Kesimpulan Pemohon tidak hadir dan tidak menyampaikan kesimpulan dan Tergugat menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan baliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dr. Wildana Arsyad, S.HI., MHI, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 5 Januari 2021, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada **Muhammad Basri, SH., Rachman Kartolo, SH., dan Baharuddin Meru, SH.**, tanggal 12 Nopember 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 268/SK/XI/2020/ PA.Blk tanggal 16 November 2020,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Termohon kepada **Zainuddin Batoi., SH., Bakri, SH.**, tanggal 04 Januari 2021,

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 04/SK/I/2021/PA.Blk tanggal 5 Januari 2021., surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, sehingga Termohon dipulangkan oleh aparat desa wisata barah ke rumah orang tuanya dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil yang lain ;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan lama terjadinya perselisihan, Termohon membantah bahwa penyebab perselisihan adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki laik menurut Termohon hal itu adalah alasan Pemohon saja dan perselisihan terjadi pada 6 bulan sebelum diajukan permohonan bukan 4 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon adalah akibat perselisihan tersebut Termohon dipulangkan oleh keluarga Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 3 dan Neneng kumulasari binti Ahmad Syahrudin, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon tersebut pada pokoknya tidak dapat menguatkan dalil bantahan Termohon bahkan menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi ketidak harmonisan karena adanya factor pihak ketiga sehingga akhirnya Termohon dipulangkan oleh keluarga Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, Jawaban Termohon, dan bukti dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing - masing bernama Alfin Regsa Putra dan Asraf Saidan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sekarang tidak lagi karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki - laki lain pada saat Pemohon pergi bekerja sehingga akhirnya

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon oleh masyarakat dan keluarga Pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 bulan lebih dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban selain Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi Termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) maka Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk .memberikan hak-hak Penggugat berupa :

1. Nafkah lalai selama 6 bulan sejumlah Rp27.000.000,00-.
2. Mut'ah sebanyak Rp50.000.000,00-.

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah iddah sejumlah Rp13.500.000,00-.
4. Harta Bersama berupa tanah dan bangunan rumah batu permanen dengan luas lebar 7,5 X panjang 11 M²= 77 M² yang dibangun pada tahun 2013 yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dan meminta untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi ½ bagian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab Tergugat menyatakan bahwa tuntutan Penggugat tersebut adalah tidak berdasar karena Tergugat adalah istri yang tidak taat atau nusuyz sehingga tidak berhak atas apa yang dituntut tersebut, sedangkan mengenai harta bersama dan Tergugat menyatakan bahwa tanah yang dibangun diatasnya rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya mengajukan bukti 2 orang saksi ;

Bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- untuk setiap minggunya kemudian Rp2.000.000,- untuk membayar asuransi namun sekarang tidak pernah lagi ;
2. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang ebi Rp8.000.000,- untuk setiap bulannya ;
3. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah orang tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat, rumah tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan anak anak ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan si-saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis TR.1, secara formal bermemenuhi syarat sebagai alat bukti, dan secara Materiil berkaitan dengan perkara, sehingga yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti 3 orang saksi, Saksi pertama adalah ibu kandung Tergugat, karena dalam hal ini adalah dalam hal kebendaan maka saksi pertama Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerana itu keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang lain secara formil memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah dan berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 membangun rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat dan belum pernah diberikan kepada Tergugat atau saudara-saudaranya ;
2. Bahwa biaya membangun rumah tersebut berasal dari keluarga besar Tergugat, sedangkan uang Tergugat yang digunakan untuk membangun rumah tersebut hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa sebelumnya Tergugat masih sering mengirimkan uang kepada Penggugat namun kemudian Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti bukti Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap untuk setiap bulannya ;
2. Bahwa Tergugat ketika bekerja sering mengirimkan uang belanja kepada Penggugat namun kemudian Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan uang ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 membangun rumah diatas tanah orang tua Tergugat, biaya pembuatan rumah berasal dari keluarga besar Tergugat, sedangkan uang Tergugat dan Penggugat yang

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membangun rumah tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000.-
(lima puluh juta rupiah) ;

4. Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut adalah karena adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain disaat Tergugat bekerja berlayar sehingga akhirnya Penggugat dikembalikan dan diantar pulang kerumah orang tuanya oleh keluarga Tergugat bersama masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terperinci selain mengenai gugatan nafkah lampai, mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau Penggugat dan nafkah selama dalam masa iddah dan mut'ah kepada Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami kepada istrinya sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami menanggung nafkah, kishwah, tempat tinggal, biaya rumah tangga dan didalamnya juga adalah biaya pengobatan istri, dan ketentuan pasal 149 huruf (b) tentang jika perkawinan putus karena talak maka suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kishwan selama dalam masa iddah kepada bekas istrinya, kewajiban tersebut dapat menjadi gugur apabila istri tersebut nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti Penggugat adalah istri yang durhaka atau nusyuz, sehingga Penggugat adalah istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah selama terjadi pisah dengan Tergugat dan nafkah selama dalam masa iddah setelah ditalak oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada kesepakatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil nash sebagaimana dalam surat Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَالِقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Bagi wanita–wanita yang dicerai itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa”

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut’ah yang harus diberikan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa besaran mutah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa tuntutan mut’ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk seseorang suami yang berpenghasilan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas adalah nominal yang besar, sehingga dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dipandang mampu dan memenuhi kriteria kelayakan dan kepatutan untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat dihukum untuk membayar mut’ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat berupa harta bersama berupa tanah bersama rumah yang dibangun diatasnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terbukti bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat dan pada saat itu harta Tergugat dan Penggugat yang dipakai untuk membiayai pembangunan rumah tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah sedangkan yang lainnya adalah uang yang berasal dari keluarga besar Tergugat yang nantinya harus dikembalikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang terbukti bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti bahwa saat ini rumah tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan terasa lebih adil dan lebih bermanfaat jika rumah tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat bagian harta bersama tersebut yaitu memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- sebagai bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim berpendapat beban hukuman kepada Tergugat berupa Mut'ah dan pemberian bagian dari harta bersama sebesar Rp.25.000.000- (dua puluh lima juta) tersebut di atas ditunaikan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebalian yang lainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pamulia bin Tallasa**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Puput Meryastuti Asbah binti Baharuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- yang digunakan untuk membangun rumah bersama adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama sebagaimana dictum nomor 3 tersebut atau sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah bagian Penggugat dan sebagian yang lain adalah bagian Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat kewajibannya sebagaimana dictum nomor 2 dan menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum Nomor 4 sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
6. Menolak gugatan Penggugat sebagian yang lainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari tanggal Selasa tanggal 26 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indriyani Nasir, SH

M. Safi'i, S.Ag

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|----------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 350.000,- |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. | Biaya Materai | Rp. 10.000,- |
| | Jumlah | Rp. 470.000,- |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)